



INDUSTRIAL ALL RISKS POLICY NO.	POLIS SEMUA RISIKO INDUSTRI NO.
<p>Whereas the Insured named in the Schedule(s) hereto has made to the</p> <p style="text-align: center;">PT.</p> <p>(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing the Questionnaire(s) which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this policy is deemed to be incorporated herein,</p> <p>now this policy of insurance witnesseth that subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule (s) and subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained herein or endorsed hereon the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.</p> <p><u>General Exclusions applying to all Sections</u></p> <p>The Insurers will not indemnify the Insured in respect of loss (incl. consequential loss) destruction damage or expense whatsoever directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by :</p> <p>Exclusions:</p> <ol style="list-style-type: none"> war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) or civil war ; <p>riots, strikes, locked-out workers, malicious acts, looting, mutiny, civil commotion, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, confiscation, requisition or nationalization, acts of terrorism. "Terrorism" means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose of putting the public or any section of the public in fear</p> <ol style="list-style-type: none"> ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel the radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof wilful act or wilful negligence of the Insured or 	<p>Bahwa Tertanggung yang disebut dalam Ikhtisar ini telah mengajukan kepada</p> <p style="text-align: center;">PT.</p> <p>(yang selanjutnya disebut "Penanggung") suatu permohonan tertulis dengan melengkapi Kuesioner bersama dengan pernyataan lain yang dibuat secara tertulis oleh Tertanggung yang untuk kepentingan polis ini dianggap menjadi kesatuan daripadanya,</p> <p>maka polis asuransi ini menyatakan bahwa dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebut dalam Ikhtisar dan tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau yang dibuat endosemen padanya Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan lingkup sebagaimana ditetapkan dalam polis ini.</p> <p><u>Pengecualian Umum berlaku untuk semua Bagian</u></p> <p>Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:</p> <p>Pengecualian:</p> <ol style="list-style-type: none"> perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara ; <p>kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan</p> <ol style="list-style-type: none"> radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya tindakan sengaja atau kelalaian sengaja

<p>of his representatives</p> <p>4. total or partial cessation of work</p> <p>In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion 1) and 2) above any loss destruction damage or expense is not covered by this insurance the burden of proving that such loss destruction damage or expense is covered shall be upon the Insured.</p> <p><u>General Condition applying to all Sections</u></p> <p>1. Definition</p> <p>The Schedule(s) the Section(s) and the Endorsement(s) and Questionnaire(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy" wherever used in this contract shall be read as including the Schedule(s) the Section(s) and the Endorsement(s) and Questionnaire(s).</p> <p>Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of a Section or of the Endorsement or Questionnaire shall bear such meaning wherever it may appear in such Section, Endorsement or Questionnaire.</p> <p>2. Policy Voidable</p> <p>This policy shall be voidable in the event of misdescription, misrepresentation or non-disclosure in any material particular.</p> <p>3. Alteration</p> <p>3.1 Section I of this policy shall be avoided with respect to any of the Property Insured in regard to which there be any alteration after the commencement of this insurance</p> <p>3.1.1. by removal or</p> <p>3.1.2. whereby the risk of loss destruction or damage is increased or</p> <p>3.1.3. whereby the interest of the Insured ceases except by will or operation of law</p> <p>unless admitted by the Insurer in writing.</p> <p>3.2. Section II of this policy shall be avoided if after the commencement of this insurance</p> <p>3.2.1. the Business be wound up or carried on by a liquidator or receiver or permanently discontinued or</p>	<p>Tertanggung atau wakilnya</p> <p>4. penghentian pekerjaan total atau parsial</p> <p>Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.</p> <p><u>Kondisi Umum berlaku untuk semua Bagian</u></p> <p>1. Definisi</p> <p>Ikhtisar Bagian dan Endosemen dan Kuesioner dianggap menjadi kesatuan pada dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan ungkapan "Polis ini" dimanapun digunakan di dalam kontrak ini harus dibaca sebagai termasuk Ikhtisar Bagian dan Endosemen dan Kuesioner.</p> <p>Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus yang terlekat di bagian manapun pada Bagian atau pada Endosemen atau Kuesioner mengandung arti yang sama dimanapun muncul pada Bagian, Endosemen atau Kuesioner tersebut.</p> <p>2. Polis Dapat Tidak Berlaku</p> <p>Polis ini dapat menjadi tidak berlaku dalam hal salah deskripsi, salah penyajian atau tidak diungkapkannya setiap keterangan materiil.</p> <p>3. Perubahan</p> <p>3.1 Bagian I polis ini menjadi tidak berlaku berkenaan dengan Harta Benda yang Diasuransikan dalam hal mana terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini</p> <p>3.1.1 karena pemindahan atau</p> <p>3.1.2 dimana risiko kerugian kehancuran atau kerusakan meningkat atau</p> <p>3.1.3 dimana kepentingan Tertanggung berakhir kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum</p> <p>kecuali jika diakui oleh Penanggung secara tertulis.</p> <p>3.2 Bagian II Polis ini menjadi tidak berlaku jika setelah berlakunya asuransi ini</p> <p>3.2.1 Usaha ditutup atau dijalankan oleh likuidator atau kurator atau dihentikan secara permanen atau</p>
---	---